

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**
Nomor :421/626 /DIKBUD/2018

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN " TK ".MIFTAHUL ILMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memenuhi syarat dan bermutu.
b. Bahwa TK Miftahul Ilmi dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiriannya.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama Lembaga : **TK MIFTAHUL ILMI**
Nama Pengelola : Mariam
Alamat : Desa Lamebara, Kec.Mowila

Kedua : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku).
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 14 Agustus 2018

